



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT**

NOMOR : 642.1/1829 -Disdik

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ALIH FUNGSI SMAN 1 SELAAWI MENJADI SMKN 1 SELAAWI GARUT  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2007/2008**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan relevansi pendidikan menengah yang lebih sesuai dengan potensi wilayah dan kebutuhan tenaga kerja. SMAN 1 Selaawi sesuai rencana pengembangan pendidikan menengah akan dialih fungsikan menjadi SMKN 1 Selaawi
  - b. bahwa semua persyaratan untuk alih fungsi tersebut telah terpenuhi;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
  8. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
  9. Keputusan Bupati Garut Nomor 308 Tahun 2004 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2004 Nomor 34).

- Memperhatikan : 1. Surat dari Dirjen Manajemen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional nomor 5321/C/MN/2006 tanggal 13 November 2006 perihal Pendirian USE SMK tahun 2007.
2. Surat dari Depdiknas nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal Prioritas Pemberian Ijin Pendirian Sekolah Menengah.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Sambil menunggu Keputusan Bapak Bupati Garut untuk alih fungsi SMAN 1 Selaawi menjadi SMKN 1 Selaawi maka untuk sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menetapkan alih fungsi SMAN 1 Selaawi menjadi SMKN 1 Selaawi mulai tahun pelajaran 2007/2008 dengan program keahlian :
1. Teknik Mekanik Otomotif
  2. Teknik Komputer Jaringan (Informatika)
- Dengan alamat sekolah Jl. Raya Jeungjing Selaawi Garut.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Sekolah untuk mempersiapkan penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2007/2008
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran sekolah tersebut pada diktum pertama;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Garut  
Pada tanggal: 16 Juli 2007



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional RI  
up. Dirjen Manajemen Dikdasmen di Jakarta;
2. Bupati Garut ;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;